



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 14] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nur Ana Apfianti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 11.20 – 11.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Sholeh
2. Singgih Tomi Gumilang

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Dimulai ya, kuasa Pemohon? Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir untuk prinsipal atau kuasa? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Nomor Perkara 7/PUU-XVII/2019, Prinsipalnya atas nama Nur Ana Apfianti. Yang hadir saya sendiri, Muhammad Sholeh. Di sebelah kiri saya Kuasa Hukum, Singgih Tomi Gumilang yang hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Pak Sholeh, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan dari Prinsipal Anda yang diajukan melalui Kuasa Hukum Muhammad Sholeh dan kawan-kawan. Dan kami juga sudah mempelajari. Namun, supaya kami tahu persis apa sebenarnya yang Anda inginkan pada permohonan ini termasuk pihak-pihak lain yang mengikuti perkara ini supaya disampaikan, dipresentasikan hal-hal pokok apa saja yang Anda maksudkan dalam permohonan ini. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Kami, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih. Pengujian hari ini adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 116 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohonnya adalah ibu rumah tangga yang bernama Nur Ana Apfianti, alamat di Lebak Rejo Utara Nomor 41, Surabaya.

Nah, legal standing, Yang Mulia. Pemohon adalah dia ini pemegang asuransi swasta Prudential dengan nomor polis 1007516. Tetapi karena ada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sehingga menjadi wajib.

Oleh karena itu, Pemohon akhirnya pada tahun 2018 mendaftarkan asuransi BPJS dengan kelas II itu sejak tahun 2018. Nah, karena ada 2 asuransi ini, Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014. Nah, Pemohon khawatir, takut ketika tidak ikut asuransi BPJS, maka dampaknya akan mendapatkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Nah, ternyata, Yang Mulia, Pasal 14 ini sudah pernah diuji dan sudah pernah diputus oleh MK dengan Nomor Perkara 101/PUU-XIV/2016. Tetapi setelah kita pelajari, ternyata antara Perkara Nomor 7/PUU-XVII/2019 sekarang menjadi perkara Pemohon dengan yang Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016 sebelumnya tahun 2016 ada perbedaan yang sangat prinsip sehingga kami meyakini perkara ini tidak sama terhadap hak konstitusionalitasnya. Yang sebelumnya, Pemohonnya adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Gowa dimana Bupati dan Ketua DPRD ini ingin ikut berpartisipasi di dalam mengelola kesehatan masyarakat, tetapi karena ada BPJS sehingga daerah ini diambil alih oleh pusat, dia merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Sementara untuk perkara ini adalah Pemohon yang kebetulan ibu rumah tangga, sudah punya asuransi swasta dan merasa nyaman ikut asuransi swasta, tapi tetap diwajibkan ikut menjadi peserta BPJS.

Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan causal verband mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Ke pokok perkara, Yang Mulia. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ini mewajibkan. Bagi kami, makna *wajib* ini tidak melihat besar/kecil usia orang, baik kaya maupun miskin, maka harus ikut karena kata yang terkandung di situ adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta. Nah, wajib ini tidak sekadar wajib, tetapi ada turunannya, setelah *wajib* maka harus *membayar iuran*.

Nah, di dalam BPJS ini dikenal 2. Yang pertama, orang miskin yang itu dibayar iurannya oleh pemerintah, selebihnya maka dia harus membayar dengan biaya sendiri. Bagi Pemohon, kenapa Pemohon lebih memilih asuransi swasta? Karena BPJS ini menganut sistem rujukan berjenjang. Berbeda dengan asuransi swasta, kita diberikan beberapa pilihan, misalnya di Surabaya dia kerja sama dengan 5 rumah sakit, nanti kalau sakit, boleh pilih 5 itu yang dipilih. Tetapi dengan BPJS tidak model seperti itu. Kalau sakit, orang peserta ini harus datang ke faskes atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, baru nanti mendapatkan rujukan ke tingkat di atasnya, rumah sakit tipe d, kalau tipe d tidak mampu, naik ke tipe c, terus sampai ke tipe a. Sehingga menurut Pemohon kalau model seperti ini, tentu tidak membuat nyaman bagi Pemohon ketika sakit, makanya Pemohon lebih memilih asuransi swasta.

Nah, juga tidak hanya rumah sakit negeri yang bekerja sama dengan BPJS, ada juga rumah sakit swasta. Tetapi setelah Pemohon tanya-tanya dan fakta-fakta teman-teman Pemohon yang sakit yang pernah dirawat di rumah sakit swasta yang bekerja di BPJS, ternyata obatnya tidak semua di-cover oleh BPJS. Ada obat-obat tertentu yang itu dibebankan kepada peserta BPJS. Berbeda kalau dia sakit di rumah sakit negeri, keseluruhannya ditanggung oleh BPJS.

Nah, bagi Pemohon, dalam kasus seperti ini tentu Pemohon merasa bahwa ada hak kerugian konstitusional yang nyata yang dialami oleh Pemohon karena ini ada dobel, ketika Pemohon setiap bulannya ditarik oleh asuransi Prudential sekitar Rp750.000,00 karena itu tabungan pendidikan plus asuransi, sementara setiap bulannya harus membayar wajib iuran BPJS sekitar Rp51.000,00, dan ketika Pemohon sakit dirawat di rumah sakit negeri menggunakan BPJS, maka yang swasta itu boleh di-reimburse, Yang Mulia. Artinya, ada hak yang dia dapatkan. Tetapi apabila Pemohon sakit lebih memilih asuransi swasta, tagihannya itu tidak bisa di-reimburse kepada BPJS. Nah, di sini tentu Pemohon menjadi tidak ... lebih tidak nyaman lagi. Sudah bayar, enggak ada keuntungan yang diambil oleh ... yang didapatkan oleh Pemohon.

Pemohon membandingkan, Yang Mulia, dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana di situ dijelaskan bahwa negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional. Tapi faktanya, negara masih belum mampu. Artinya, ukuran kemampuan ini disesuaikan dengan keuangan yang dimiliki oleh negara. Begitupun dalam mengelola kesehatan ini. Bagi Pemohon, negara tidak wajib menanggung keseluruhan bagi masyarakat yang sakit, kan gitu. Tetapi kalau itu dibebankan kepada negara, maka menurut Pemohon kebutuhannya hanyalah untuk orang-orang miskin. Contoh, Yang Mulia. Sekarang ini saja BPJS itu mengalami defisit sekian triliun, padahal ini belum diikuti secara keseluruhan. Tapi apabila ini diikuti oleh secara keseluruhan, tentu

defisitnya akan semakin ... semakin banyak. Sehingga menurut Pemohon, makna di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi tanggung jawab negara dalam penyediaan fasilitas kesehatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Prinsip kepesertaan wajib adalah yang mengharuskan seluruhnya dan konsekuensi ini, Yang Mulia, sudah ada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang menyatakan Pasal 17 ayat (2) ini sudah ancaman. Kewajiban melakukan pendaftaran sebagai peserta jaminan kesehatan kesehatan bagi PBPU dan BP dilaksanakan paling lambat 1 Januari tahun 2019. Artinya, mulai tahun sekarang ini masyarakat yang belum, sudah bersifat wajib diikuti. Kalau tidak, maka dampaknya dia akan kena teguran, juga akan tidak di ... apa namanya ... akan mendapatkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan umum, seperti pemrosesan izin usaha, izin mendirikan bangunan, bukti kemilikan hak tanah, dan bangunan. Tentu ini tidak hanya Pemohon yang akan ketakutan kalau ini tidak diikuti. Masyarakat lain tentu akan mengalami ketakutan.

Nah, yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa kewajiban negara bagi Pemohon itu berbeda dengan kewajiban negara. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan Pasal 34 ayat (3), harus dimaknai kewajiban negara bukan kewajiban warga negara. Pembuat undang-undang tidak bisa membedakan apa kewajiban negara, apa itu kewajiban warga negara. Terkait fasilitas kesehatan yang layak adalah kewajiban negara, sementara membayar pajak adalah kewajiban warga negara. Hasil dari kewajiban pembayaran pajak oleh warga negara, maka negara mengelola keuangan hasil pembayaran pajak tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan. Yang menjadi aneh adalah ada dobel kewajiban warga negara: sudah diwajibkan membayar pajak, juga diwajibkan membayar iuran asuransi.

Nah, berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon berkeyakinan jika Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan segala uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Saya tambahkan satu, Yang Mulia. Terkait dengan kewajiban warga asing. Dalam Pasal 14 ini, warga asing yang bekerja 6 bulan harus ikut BPJS. Menurut Pemohon, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak pernah disebutkan bahwa kewajiban negara itu juga melindungi warga negara asing, tapi di sini ada kewajiban warga negara asing yang bekerja lebih dari 6 bulan wajib ikut BPJS. Ini yang menurut kami wong warganya sendiri saja belum bisa disejahterakan semua kok, mengurus warga negara asing. Demikian, Yang Mulia. Harapan kami dari Pemohon ada masukan-masukan dari Hakim Yang Mulia, dari Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk memperkuat di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Sholeh. Ya, permohonan Saudara ini sederhana, tapi tetap dari Mahkamah Panel akan memberikan mungkin pandangan-pandangan untuk perbaikan. Yang Mulia Pak Palguna, dipersilakan!

8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya duluan? Terima kasih, Pak Ketua. Ya, Pak Sholeh sudah menjelaskan alasannya, tapi hal yang belum ... belum tampak sebenarnya di sini dalam uraian legal standing-nya itu, ya. Pak Sholeh kan, sudah sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Hak konstitusional apa yang dirugikan itu? Kalau dobel ... dobel kerugian itu ya, mungkin kerugian ekonomi, ya? Tapi ... tapi itu apakah kerugian konstitusional? Kan, pengertian hak konstitusional itu kan, ada di Pasal 51 itu kan, penjelasan 51, ya? Hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itulah yang mestinya Saudara Pemohon elaborasi. Dengan adanya ketentuan *wajib* ini atau Pasal 14 yang dimohonkan pengujian ini, apa hak konstitusional yang mana yang dirugikan itu, dan bagaimana? Nah, itu yang di ... harus dijelaskan dengan syarat kerugian konstitusional yang ditentukan dalam putusan-putusan Mahkamah itu. Tentu sesuai dengan kualifikasi dari orang yang mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia. Nah, itu. Itu yang ... yang belum tampak di uraian ini.

Ya, Saudara ingin menjelaskan peristiwa konkretnya dari yang dialami, itu tidak salah, tapi itu hanya menjelaskan latar belakangnya. Tapi kan, esensi dari uraian legal standing itu adalah memberikan gambaran kepada Mahkamah sehingga kami bisa melihat bahwa Pemohon ini memang mengalami kerugian hak ... kerugian hak konstitusional oleh berlakunya pasal ini. Dan apabila kerugian itu ... dan ... dan itu memang

ada hubungan kausalnya tampak, gitu. Entah tampaknya itu secara faktual, sudah terjadi, ataupun potensial, gitu. Sehingga apabila permohonan dikabulkan nanti itu kerugian demikian itu tidak akan terjadi, gitu kan? Nah, itu yang belum tampak dalam permohonan ini.

Nah, kemudian yang kedua. Ini juga pasal yang oleh Pemohon sendiri sudah pernah di ... sudah diakui bahwa ini sudah pernah diajukan permohonan, ya? Hanya saja Saudara kan, menekankan bahwa persoalan legal standing yang berbeda? Nah, padahal kalau kita mengacu pada putusan ... pada Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu bukan soal itu sebenarnya yang menyebabkan mengapa perkara ini bisa dapat diajukan lagi, tetapi ada alasan konstitusional yang benar-benar berbeda, dasar pengujian yang berbeda. Nah, artinya begini. Orang boleh saja misalnya legal standing-nya berbeda-beda kan, karena memang kerugian konstitusionalnya kan, memang bisa berbeda-beda? Terutama antara perorangan misalnya dengan badan hukum dan sebagainya, dan orang bisa mendalilkan secara berbeda juga kerugian hak konstitusional itu.

Tetapi ketika masuk ke Pokok Permohonan, di situ kan, sudah mengargumentasikan perihal pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan? Nah, makanya ada Pasal 60. Kalau sudah dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sesungguhnya ya, pasal itu sudah konstitusional. Nah, tapi ada pengecualian yang kedua. Nah, inilah yang harus Saudara beber sebenarnya, kecuali yang dijadikan dasar ... apa ... dasar ... apa ... ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan dasar pengujian, itu berbeda. Bukan sekadar berbeda. Kalau dulu berdasarkan Pasal 28D, sekarang dengan Pasal 28E misalnya, begitu. Bukan sekadar menyebut itu, tetapi argumennya juga harus menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan fundamental dalam hal pengujian sehingga argumentasi Saudara itu memang menunjukkan adanya pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbeda dengan putusan yang dahulu. Itu yang harus diuraikan di ini, di dalam Permohonan Saudara.

Nah, hal yang kedua yang mungkin juga perlu Saudara pertimbangkan ini memang betul kalau kewajiban untuk melindungi ... apa namanya ... memberikan jaminan kesehatan itu kewajiban negara, ya? Tapi Pasal 14 yang Saudara uji itu kan, dasar untuk pemberlakuan ... apa namanya ... salah satu landasan pemberlakuan jaminan sosial, begitu kan? Jaminannya ada di situ. Artinya dia termasuk pasal kunci, sementara Saudara mau menghilangkan itu, kan? Kan, itu persoalannya? Artinya maksud saya itu begini, ingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnes, ya? Dia berlaku bukan hanya ... tidak seperti ... apa ... perkara di pengadilan peradilan umum bahwa itu hanya berlaku bagi Pemohon dalam hal ini, ya? Atau bagi penggugat misalnya kalau di peradilan umum. Tapi ini sekali suatu norma itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka seluruh warga negara dan seluruh pejabat negara terikat untuk melaksanakan.

Nah, kalau Pasal 14 itu kan, sebenarnya ini general norm yang kalau itu misalnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada/enggak? Esensi dari Undang-Undang Jaminan Sosial itu bisa jadi hilang, itu bagaimana Saudara bisa memberikan argumentasi itu? Itu. Sehingga menjadi ... apa namanya ... pertanyaan besar yang harus Saudara jawab adalah jangan sampai kalau ada terbersit pikiran bahwa persoalan konkret yang dihadapi Pemohon itu akan selesai dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kan, bukan itu cara berpikirnya. Itu, itu karena norma ini sekali lagi bersifat umum. Erga omnes. Nanti tolong dipertimbangkan kembali itu.

Oleh karena itu, maka coba ditimbang-timbang lagi apakah memang kerugian itu kerugian konstitusional atau tidak? Dan kemudian apakah memang benar terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitulah? Ya, mungkin dari saya demikian, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

9. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya hanya menambahkan bahwa dalam uraian tentang Pokok Permohonan Saudara tadi ini menyangkut tentang orang asing, ya? Itu di dalam Permohonan, Saudara elaborasi, tapi menurut saya hal ini kalau memang mau dielaborasi lebih lanjut harus diberikan lagi teori-teori ataupun ... apa namanya ... argumentasi yang cukup, ya? Kalau Anda ... tapi karena Anda memohon di petitum itu menyatakan pasal ini seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akhirnya agak ... apa namanya, ya ... kalau itu nanti dielaborasi lebih lanjut.

Namun, sebagaimana tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia Pak Palguna, kalau ini dihilangkan ya, norma dasar daripada undang-undang ini akan hilang. Jadi, coba dipikirkan apa kira-kira alternatif dari petitum Saudara itu untuk lebih lanjut menguraikan norma orang asing tadi? Kebetulan juga Saudara menggarisbawahi di sini *wajib*, Saudara memperbandingkan ya, negara wajib untuk melakukan pendidikan sehingga ditargetkan ataupun dialokasikan 20%, tapi itu kan, enggak mutlak, kira-kira begitu, ya? Tidak mutlak 20% itu karena tergantung kepada kemampuan pemerintah atau negara. Jadi, Anda mau ... apa namanya ... bandingkan itu dengan situasi yang dihadapi oleh klien Saudara ini bahwa dia sebagai ... apa namanya ... peserta BPJS itu mengalami hal yang sama.

Nah, sebagaimana tadi juga kerugian konstitusional ini yang harus dilihat nanti bagaimana supaya Anda bisa menerobos tentang apa yang menjadi norma wajib itu tadi, kan? Nah, itu mesti dilihat karena Saudara membandingkannya dengan bagaimana pendidikan sekarang ini yang notabene juga sudah merupakan kewajiban negara. Bagaimana ini? Sehingga kalau saya melihat itu Saudara mau menyatakan itu kan, bagi orang-orang yang tidak mampu, kira-kira begitu. Kalau orang-orang yang tidak mampu ... apa namanya ... membiayai pengobatan ataupun pemeliharaan kesehatannya, itulah yang diwajibkan. Kira-kira begitu. Nah, itulah elaborasi ke sana itu yang belum jelas, ya? Coba diperjelas lagi nanti agar apa yang menjadi maksud dari permohonan Saudara ini bisa kita tangkap lebih baik. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Manahan Yang Mulia. Ya, Pak Sholeh sudah paham, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Paham, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Sudah cukup banyak ketika kemudian dihadapkan dengan substansi permohonan Saudara itu sebenarnya sederhana. Artinya bahwa yang pertama disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi bahwa coba dikaitkan Pasal 60 dan PMK itu yang berkaitan dengan Pasal 60 itu bahwa jangan hanya semata-mata melihat secara formal. Bahwa rujukan bahwa ini tidak dapat diajukan kembali itu karena tidak sama dengan dasar pengujian yang dulu, tapi ada semangat, ruh, dan lain sebagainya yang dibawa dalam permohonan yang baru ini yang berbeda. Meskipun kalau berbeda pun belum tentu jaminan bahwa itu Mahkamah akan menilai berbeda, kan? Tapi paling tidak Anda harus jeli di situ karena sebenarnya semangat Pasal 60 itu ayat (2) itu adalah di situ.

Tapi pembentuk undang-undang akan ... apa ... mengemasnya dalam *sepanjang tidak bertentangan dengan dasar pengujian ... tidak sama dengan dasar pengujian sebelumnya*, itu mau cari mudahnya saja, tapi MK ini tidak mau kemudian secara mentah-mentah menerima norma itu sebagai apa sebenarnya filosofi yang dikehendaki Pasal 60 ayat (2) itu. Ini Pak Sholeh yang sudah biasa beracara di MK harus lebih berdinamika lagi tentang ini. Jadi, bukan karena beda, kemudian Hakim-Hakim MK ini nanti akan tidak akan ada nebis in idem. Kalau pemahaman di luar kan, nebis in idem, tapi di MK sebenarnya enggak ada nebis in idem, Pak

Sholeh. Yang ada, tidak dapat diajukan kembali. Kalau di MK mau cari perkara nebis in idem mungkin sampai MK kapan nasibnya enggak tahu mungkin enggak akan ada. Pemohonnya sama, pihaknya sama, kemudian substansinya sama, hakikat nebis in idem yang sebenarnya tidak akan ... susah untuk ditemui seperti itu. Itu sebenarnya, jadi supaya di ... kemudian, ada putusan satu lagi, hasil telaahan MK, Pak Sholeh. Yang Putusan Nomor 119, itu coba nanti Anda kontes juga. Kalau Anda kan, tadi cuma Nomor 101 Tahun 2016, yang satu Nomor 119 Tahun 2015. Coba Anda baca, kontes, bagaimana? Apakah ada serat-serat yang berbeda juga? Atau karena nanti kalau tidak, mutatis-mutandis pula, kan? Jadi, itu perlu improve daripada Pak Sholeh selaku lawyer yang biasa beracara di MK.

Kemudian, meskipun substansinya agak ... agak ... apa ya, agak internal menjadi porsinya Pemohon, tapi tolong dibuat ada prinsip-prinsip bahwa pemungutan ini adalah prinsip gotong-royong, Pak Sholeh. Hakikat gotong royong itu sebenarnya klien Pak Sholeh itu supaya tetap membayar BPJS dengan pertimbangan kegotongroyongan itu adalah bisa membantu masyarakat yang mungkin lebih tidak mampu daripada kliennya Pak Sholeh. Di situ sebenarnya juga ada misi-misi advokasi yang mestinya diemban Pak Sholeh dan teman-teman ini selaku advokat.

"Bu, ini kan, semangatnya kan, di sekitar kita masih banyak masyarakat yang tidak mampu sehingga Ibu mestinya bersyukur bisa diberi kemampuan bisa membayar asuransi Prudential sebulan Rp750.000,00. Sementara ini untuk BPJS hanya Rp50.000,00, kan? Atau Rp100.000,00? Rp51.000,00," tapi hakikatnya adalah membantu sesama, Pak Sholeh, sebenarnya. Itu mestinya Bapak juga menggunakan fungsi advokasi sebagai advokat.

"Apa yang harus dibawa ke MK? Nanti bagaimana masyarakat-masyarakat kita, Saudara-Saudara kita yang notabene tidak mampu, Ibu," katanya kan, begitu mestinya.

"Kalau Rp750.000,00 Ibu saja mampu, kenapa sih, bedanya dengan Rp51.000,00 membayar setiap bulan, Rp800.000,00 kan?"

Soal nanti BPJS mau dipakai atau tidak kan, pilihan. Memang ada putusan yang ini juga pernah saya ingat soal perusahaan itu, Pak, beda ya? Beda, enggak usah diteruskan itu. Itu saja, Pak Sholeh. Kalau format mungkin Anda sudah biasa, sudah biasa mengajukan permohonan di MK, mungkin formalitas format daripada atau sistematisa permohonan sudah dipandang memadai, termasuk petitum itu. Jadi, sudah dikatakan oleh Para Yang Mulia sebelumnya bagaimana kalau Pasal 14 itu hilang apakah tidak muspro undang-undang ini, kan? Tahu muspro, enggak? Enggak tahu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Percuma.

15. KETUA: SUHARTOYO

Orang Surabaya ... ya, bisa percuma, sia-sia. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak Sholeh?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya dan nanti di dalam perbaikan kami akan susun lagi sebegus mungkin supaya semakin memperkuat, Yang Mulia, di dalam permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, Mahkamah menunggu perbaikan Saudara sampai dengan Rabu, 6 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Masih ada pertanyaan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Cukup, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

Jakarta, 22 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.